

14. STANDAR PELAYANAN FASILITASI EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

A. SERVICE POINT

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>A. PERSYARATAN SECARA UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar yang ditandatangani Kepala Desa; 2. Berkas dan file Rancangan Peraturan Desa; 3. Keputusan BPD tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa; 4. Berita acara persetujuan bersama. <p>B. PERSYARATAN KHUSUS</p> <p>Tambahan syarat untuk Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes adalah melampirkan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD); 2. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun N+1; 3. Peraturan Desa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa. <p>Yang telah diklarifikasi atau dievaluasi dan diundangkan *).</p> <p>*) Apabila Pemerintah Desa tidak melampirkan Peraturan Desa pada poin 1 sampai dengan poin 3 diatas, maka Camat tidak diperkenankan melakukan kegiatan evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dimaksud.</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>➤ PERSIAPAN : Penugasan Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) untuk pelaksanaan Evaluasi Raperdes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat dapat membentuk Tim Evaluasi Raperdes dengan melibatkan PTPD dan ditetapkan dengan Keputusan Camat; 2. Pembiayaan kegiatan Evaluasi Raperdes dibebankan pada anggaran Kecamatan. <p>➤ TAHAPAN EVALUASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan berkas persyaratan (poin 1 sampai dengan poin 4) yang sudah ditanda tangani ketua BPD dan Kepala Desa dan berstempel, dikirim ke Kecamatan untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakatinya rancangan peraturan desa tersebut; 2. Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut, dengan parameter

sebagai berikut :

a) Evaluasi didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b) Ruang lingkup evaluasi terdiri :

1) Aspek administrasi yang meliputi indentifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa;

2) Aspek legalitas yang meliputi indentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3) Aspek Kebijakan yang meliputi indentifikasi konsistensi substansi dan materi seperti RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4) Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, Belanja dan pembiayaan.

c) HASIL EVALUASI :

1. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat dan diserahkan kepada Kepala Desa yang salinannya juga disampaikan kepada Bupati beserta Perangkat Daerah teknis terkait sesuai aturan yang berlaku;

2. Kepala Desa wajib memperbaiki Rancangan Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi dimaksud dan dikirim kembali ke Kecamatan.

d) PELAPORAN :

Apabila hasil perbaikan Rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang di evaluasi, maka Camat menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian yang menangani urusan penunjang kesekretariatan di bidang hukum, dengan tembusan Perangkat Daerah teknis terkait sesuai aturan yang berlaku, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sesuai dan layak untuk ditetapkan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa

e) TINDAK LANJUT LAINNYA :

1. Mengingatkan Sekretaris Desa untuk mengundang Peraturan Desa dimaksud kedalam Lembaran Desa;
2. Kecamatan mengirim hasil evaluasi ke Bupati melalui Bagian yang menangani urusan penunjang kesekretariatan di bidang hukum, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundang Sekretaris Desa untuk dilakukan klarifikasi;
3. Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Apabila hingga tanggal 31 Desember Tahun N, Pemerintah Desa tidak dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun N+1 atau Peraturan Kepala Desa tentang pelaksanaan APBDesa Tahun N+1 kepada Camat, maka Camat berkewajiban melaporkan hal dimaksud kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah teknis sesuai aturan yang berlaku;
4. Hal-hal teknis lainnya disesuaikan dan berpedoman pada aturan yang berlaku



3. Jangka waktu Pelayanan

Paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa

4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Rancangan Peraturan Desa
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : https://randuagunlumajangkab.go.id FB : Kecamatan Randuagung Telp. (0334) 323 313 & Kotak Saran